



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan Akses terhadap pemanfaatan data kependudukan serta untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal maka untuk mengoptimalkan perlu mengatur tentang pemanfaatan terhadap akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia.

9. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database kependudukan instansi pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
10. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Instansi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
14. Pengguna Data adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
15. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Pengguna untuk dapat mengakses data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara.
17. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. *Secure access module* adalah sistem untuk memberikan akses kepada pengguna data untuk membaca *database* kependudukan.

19. Pemandangan Data Secara *offline* adalah perbandingan data sektoral dengan data kependudukan yang dilakukan dalam rangka verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data milik Pengguna Data.
20. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Penyelenggara.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Pengaturan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el adalah memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el bagi para pihak.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el adalah:

- a. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik;
- b. alokasi anggaran;
- c. perencanaan pembangunan;
- d. pembangunan demokrasi;
- e. penegakkan hukum; dan
- f. pencegahan kriminal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. cakupan pelayanan;
- b. tata cara pemberian hak akses;
- c. perjanjian kerja sama;
- d. pemanfaatan data; dan
- e. laporan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan. /

BAB II CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi Penyelenggara.
- (2) Instansi Penyelenggara berwenang dan berkewajiban melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Pengguna Data.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 6

- (1) Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pemanfaatan Data Agregat.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna wajib mengajukan Permohonan kepada Bupati, dengan memuat:
 - a. maksud tujuan dan kegunaan data;
 - b. waktu peruntukkan; dan
 - c. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Instansi Penyelenggara dengan Lembaga Pengguna Data.

BAB IV PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Hak Penyelenggara:
 - a. memberikan persetujuan terhadap usulan Pengguna Data;
 - b. mengatur pemanfaatan data oleh Pengguna Data;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas untuk penarikan data;

- d. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data; dan
 - e. memberikan sanksi penyalahgunaan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data;
- (2) Kewajiban Penyelenggara:
- a. memberikan hak akses informasi kepada Pengguna Data sesuai data yang diminta;
 - b. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna Data;
 - c. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
 - d. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca data.

Pasal 9

- (1) Hak Pengguna Data:
- a. mendapat hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan Penyelenggara;
 - b. mendapatkan data sesuai persetujuan Penyelenggara;
 - c. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara;
 - d. menggunakan perangkat pembaca data; dan
 - e. mendapat kunci pada *secure access module*;
- (2) Kewajiban Pengguna Data:
- a. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data;
 - c. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data;
 - d. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis;
 - e. memberikan laporan pemanfaatan data secara berkala;
 - f. memanfaatkan data sesuai tujuan; dan
 - g. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses.

Bagian Ketiga Kerahasiaan

Pasal 10

Pengguna Data wajib menjaga kerahasiaan data yang diakses sesuai Perjanjian Kerja Sama meskipun telah berakhir.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 11

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Instansi Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan secara berjenjang oleh Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) serta ketentuan kerahasiaan oleh Pengguna data dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan akses data dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyalahgunaan akses data dan data kependudukan oleh Pengguna Data dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Prosedur Pemanfaatan Data

Pasal 13

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data Wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. pengguna Data mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara tertulis kepada Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan Bupati melalui Penyelenggara dapat:
 1. memberikan izin akses kepada Pengguna; dan
 2. tidak memberikan izin akses dengan penjelasan.
- c. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Instansi Pelaksana dan Lembaga Pengguna Data;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan cara :

- a. pemadaman data secara *offline*;
- b. akses data Berbasis Sistem Informasi; dan/atau
- c. pemanfaatan data agregat.

Bagian Kedua Pemadanan Data Secara *Offline*

Pasal 15

Pemanfaatan Data dengan cara Pemadanan Data Secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. pengguna data mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk dilakukan pemadanan data yang dimiliki dengan data kependudukan secara *offline*;
- b. pengguna data dengan Penyelenggara menentukan elemen data yang akan dipadankan;
- c. pengguna data menyerahkan daftar penduduk yang akan dipadankan;
- d. instansi penyelenggara akan melakukan pemadanan data di *database* kependudukan; dan
- e. hasil pemadanan diserahkan Instansi Penyelenggara kepada Pengguna Data.

Bagian Ketiga Akses Data Berbasis Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Pengguna Data melalui:
 - a. aplikasi khusus yang disediakan oleh Instansi Pelaksana; dan/atau
 - b. aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse*.
- (2) Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengguna Data mendapatkan hak akses.

Bagian Keempat Pemanfaatan Data Agregat

Pasal 17

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dengan cara:

- a. mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Instansi Pelaksana.

BAB VI
PENGENDALIAN, LAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Penyelenggara melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengguna Data, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 19

- (1) Pengguna NIK, Data Kependudukan dan KTP-el memberikan laporan pemanfaatan data yang paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Instansi Pelaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 - a. jumlah data;
 - b. jenis data;
 - c. hasil pemanfaatan data; dan
 - d. kelemahan sistem informasi

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan data;
 - b. hasil pemanfaatan data;
 - c. dampak pemanfaatan data; dan
 - d. pemenuhan kewajiban Pengguna Data.

- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai baik, Penyelenggara dapat memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam proses pertukaran, verifikasi data kependudukan yang dimiliki oleh Pengguna, rekaman catatan riwayat transaksi akses maupun pemanfaatan data kependudukan, mekanisme penyimpanan dan diseminasi data kependudukan, Pengguna yang memiliki akses terhadap sistem.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemanfaatan data dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 7 Oktober 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Bekda	
2	Asetda I	
3	Kabid Hukum	
4	Kadis Dukcapil	
5	Kabid PDIK	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 70